



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 4/SKLN-IX/2011
PERKARA NOMOR 63/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 108/PHPU.D-IX/2011**

PERIHAL

**SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA GERAKAN NASIONAL
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK)
TERHADAP
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI ACEH**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

KAMIS, 24 NOVEMBER 2011

REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/SKLN-IX/2011
PERKARA NOMOR 63/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 108/PHPU.D-IX/2011**

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Aceh

PEMOHON

- Gerakan nasional pemberantasan korupsi (Perkara Nomor 4/SKLN-IX/2011)
- Tonny Tesar dan Frans Sanadi (Perkara Nomor 63/PUU-IX/2011)
- T.A. Khalid dan Fadhlullah (Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011)

TERMOHON

- Menteri Agama Republik Indonesia (Perkara Nomor 4/SKLN-IX/2011)
- KIP Provinsi Aceh (Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011)

ACARA

- Pengucapan Putusan

**Kamis, 24 November 2011, Pukul 16.00–17.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) Haryono | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim | (Anggota) |

**Sunardi
Achmad Edi Subiyanto
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang hadir:

Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-IX/201:

- TONNY TESAR

Pemohon Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2001:

- T. A. KHALID

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/SKLN-IX/2011:

- SYARIFUL ALAM
- NUR ALIEM HALVAIMA
- RIZKY NUGRAHA

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-IX/201:

- MERLINA

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2001:

- MUKHLIS
- SAFARUDDIN

Termohon Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/200:

- ABDUL SALAM P (Ketua KIP Aceh)
- ILHAM SAPUTRA (Wakil Ketua KIP Aceh)
- AKMAL ABZAL (Anggota KIP Aceh)
- ROBBY SYAH PUTRA (Anggota KIP Aceh)

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/200:

- SAYUTI ABU BAKAR

-

Pemrintah Perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/200:

- RADITA AJI
- BUDIMAN

-

DPR:

- AGUS TRIMOROWULAN

SIDANG DIBUKA PUKUL 16:00 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam perkara ... perkara *judicial review* SKLN dan PHPU.D (hasil pemilihan umum daerah) yang diregister dalam Nomor 63/PUU-IX/2011, Nomor 4/SKLN-IX/2011, dan Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, semuanya bertahun 2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek dulu. Pemohon untuk Perkara Nomor 63/PUU-IX/2011 hadir? Siapa saja?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 63/PUU: MERLINA

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, kami Pemohon Perkara 63 dan Prinsipalnya. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oke. Kemudian Pemohon untuk Perkara SKLN Nomor 4.

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 4/SKLN: M. ARIFSYAH MATONDANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir sebagai Penasihat Hukum.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dari Pemohon?

6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 4/SKLN: M. ARIFSYAH MATONDANG

Pemohon, betul.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kemudian PHPU.D Nomor 108.

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 108/PHPU.D: IRWAN YUSUF

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir sebagai Penasihat Hukum dan Prinsipal hadir juga.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oke. Kemudian Pemerintah.

10. PEMERINTAH: RADITA AJI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kemudian yang mewakili SKLN untuk pemerintah juga sama ya? Silakan.

12. PEMERINTAH:

Sama. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kementerian Agama hadir.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Kemudian Termohon sengketa Pemilukada Aceh.

14. KETUA KPU: ABDUL SALAM P

Kami hadir lengkap. Terima kasih.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Kemudian ada Pihak Terkait?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAYUTI ABU BAKAR

Terima kasih, Majelis. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Irwan Yusuf, hadir.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, baik. Akan dimulai dari (...)

18. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Yang Mulia, DPR hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oh ya, maaf. DPR ya, DPR hadir. DPR diwakili oleh kepala (...)

20. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Dari Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dari hukum. Ya, baik. Terima kasih, Saudara dari DPR. Biasanya enggak hadir, lupa tanyanya. Baik, SKLN dulu.

PUTUSAN

Nomor 4/SKLN-IX/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), yang berkedudukan hukum di Gedung Istana Pasar Baru (*Office Building*) Lantai 2 – 01A, Jalan Pintu Air Raya Nomor 58 – 64 Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini diwakili oleh Adi Warman, S.H., M.H., M.BA, dan H. TB. Imamudin, S.Pd, M.M., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal GN-PK;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 344/SKK/AW/VIII/2011 bertanggal 28 Juli 2011 memberi kuasa kepada M. Arifsyah Matondang, S.H., Jon Matias, S.H., Syariful Alam, S.H., Rizky Nugraha, S.H., dan Nur Aliem Halvaima, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari *Law Office* Adi Warman, S.H., M.H., M.BA & Partners, beralamat di Istana Pasar Baru

(Office Building) lantai 2 – 01A, Jalan Pintu Air Raya Nomor 58 – 64
Jakarta Pusat 10710;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

Kementerian Agama Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut SKLN) antara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa terhadap pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah oleh Menteri Agama Republik Indonesia adalah mengambil alih kewenangan gubernur pada provinsi-provinsi yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang menyatakan, "Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi:

- a. ... dst;
- h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan "

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK menentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) *“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”*
- (2) *“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon”*

Dari ketentuan Pasal 61 UU MK tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bahwa baik Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b) Bahwa harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, di mana kewenangan konstitusional Pemohon tersebut diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon;
- c) Bahwa Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan;

Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipisahkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal*

standing) Pemohon (*vide* Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007);

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Menimbang, berdasarkan Pasal 61 UU MK sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.4] bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan;

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah Pemohon adalah lembaga negara?
- b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945?

- c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara?

Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili;

[3.5.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang mengajukan *objectum litis* berupa kewenangan pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi di seluruh Indonesia oleh Kementerian Agama. Menurut Pemohon bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, bahwa yang mempunyai kewenangan melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Gubernur. Setelah mencermati permohonan Pemohon, maka ternyata bahwa Pemohon adalah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang merupakan organisasi non-pemerintah sehingga bukanlah lembaga negara. Dengan demikian maka permohonan *a quo* bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Oleh karena itu penilaian dalam Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam SKLN bersifat kumulatif dan Pemohon berdasarkan penilaian Mahkamah, Pemohon bukan lembaga negara sehingga tidak mempunyai kualifikasi untuk

mengajukan permohonan SKLN. Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan;

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

1. Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 63/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Tonny Tesar
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
Alamat : Jalan Moh. Hatta, Serui - Papua

2. Nama : Frans Sanadi
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
Alamat : Jalan Hasanuddin, Serui - Papua

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2011 memberi kuasa kepada 1) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M. H., dan 2) Merlina, S.H., masing-masing adalah para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm", beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon

24. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 apabila tidak dimaknai "... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila di kemudian hari Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan *a quo*".

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)."

Pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
- b. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu: *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

[3.5] Menimbang bahwa, permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Penjelasannya, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah. Permohonan *a quo* sama dengan beberapa permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah yaitu Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan permohonan *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, yang juga menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan, *"...bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. Adapun dipilihnya pasal-pasal lain*

dari UUD 1945 untuk menjadi dasar batu uji dalam permohonan pengujian materiil yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut";

- [3.6] Menimbang, meskipun permohonan Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Penjelasannya, khususnya permohonan untuk mengecualikan sifat final putusan Mahkamah terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, namun menurut Mahkamah, jika Mahkamah mengecualikan putusan final terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah justru Mahkamah akan membatasi makna Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berarti Mahkamah telah menguji konstitusionalitas Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) menyatakan, "*Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat*". Berdasarkan Pasal 263C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), menyatakan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan", sehingga kewenangan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* memiliki kesamaan pokok permohonan dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011, maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

1. Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 108/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ir. H.T.A. Khalid, M.M.
Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Mane, 25 Februari 1970
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe;
Adalah bakal calon Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Nama : Fadhlullah
Tempat/Tanggal Lahir : 15 Juli 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata,
Kota Banda Aceh
Adalah bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Pidie;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Oktober 2011, memberi kuasa kepada Mukhlis, S.H. dan Safaruddin, S.H., yaitu advokat pada Law Firm "Mukhlis, Safar, & Partner" beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 33 Beurawe, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 270/3459/2011 bertanggal 29 Oktober 2011 memberi kuasa kepada i) Ilham Saputra, S.Sos; ii) Ir. Nurjani Abdullah; iii) Zainal Abidin, S.H., M.Si.; iv) Robby Syah Putra, S.E.; v) Akmal Abzal, S.Hl.; dan vi) Yarwin Adi Dharma, S.Pt., yaitu Wakil Ketua

dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP), yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] Nama : drh. Irwandi Yusuf
Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, 2 Agustus 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Gubernur Aceh)
Alamat : Jalan Salam Nomor 20, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Adalah bakal calon Gubernur Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Oktober 2011, memberi kuasa kepada i) Sayuti Abubakar, S.H.; ii) Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.; iii) Gunawan Nanung, S.H.; iv) Toddy Laga Buana, S.H.; dan v) Wahyu Widi Purnomo, S.H., yaitu para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam "Sayuti Abubakar & Partners Law Firm", beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-8, Lantai 3, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
Mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari para Pemohon;

Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

Mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Aceh;

Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan Kementerian Dalam Negeri;

26. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Menurut Mahkamah, eksepsi mengenai kedudukan hukum para Pemohon telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya. Adapun terhadap eksepsi mengenai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), menurut Mahkamah hal tersebut sudah masuk dalam pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, bukti-bukti surat, keterangan saksi masing-masing pihak, keterangan DPRA, Pemerintah Provinsi Aceh,

dan Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu mengenai:

1. Calon perseorangan;
2. Kedudukan KIP Aceh dan Qanun;
3. Penyelesaian sengketa Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap pokok perselisihan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Calon Perseorangan

[3.9.1] Bahwa Pasal 256 UU 11/2006 dan Pasal 33 Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut Qanun 7/2006) menyatakan perseorangan dapat mengajukan diri atau mencalonkan diri sebagai pasangan bakal calon kepala daerah di Aceh. Sementara itu, menurut Pasal 59 UU 32/2004, pasangan calon kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007, menegaskan calon perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut didasarkan, antara lain, pada pertimbangan praktik di Aceh yang memperbolehkan calon perseorangan, sehingga Pasal 56 ayat (2) UU 32/2004 dan pasal serta ayat terkait, yang membatasi bahwa calon kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dari putusan tersebut tampak tegas diperbolehkannya perseorangan menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah untuk daerah lain di Indonesia, yang justru belajar dari masyarakat Aceh

yang bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan nilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah;

[3.9.2] Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007, pada tahun 2008 diundangkan UU 12/2008 yang diantara materi yang diaturnya mengimplementasikan Putusan Mahkamah *a quo* mengenai calon perseorangan;

Meskipun UU 11/2006 maupun Qanun 7/2006 membatasi calon perseorangan hanya untuk pemilihan kepala daerah tahun 2006 saja, hal demikian tidaklah berarti bahwa rakyat Aceh hanya berhak satu kali saja untuk mencalonkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010, calon perseorangan yang semula diperbolehkan hanya satu kali saja, yaitu pada pemilihan kepala daerah tahun 2006, menjadi diberlakukan untuk pemilihan-pemilihan kepala daerah setelahnya;

Mahkamah berpendapat bahwa Putusan *a quo* tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat Aceh sebagaimana telah dituangkan dalam *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 (selanjutnya disebut MoU Helsinki). MoU Helsinki justru memperkuat kehendak masyarakat Aceh, karena MoU Helsinki menyatakan bahwa, "*The parties commit themselves to creating conditions within which the government of the Acehnese people can manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia* (Para pihak bertekad untuk menciptakan

kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia)". (*vide* alinea ke-2 MoU);

Bahkan secara jelas dinyatakan dalam angka 1.2.2 MoU Helsinki tentang *Political Participation*, yaitu "*Upon the signature of this MoU, the people of Aceh will have the right to nominate candidates for the position of all elected officials to contest the elections in Aceh in April 2006 and thereafter* (Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan setelahnya)". Dengan demikian, diperbolehkannya calon perseorangan tidak bertentangan sama sekali dengan isi MoU Helsinki, bahkan memperkuat isi MoU tersebut dalam rangka demokratisasi;

[3.9.3] Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah adalah tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa menurut MoU Helsinki calon perseorangan untuk semua pemilihan kepala daerah di Aceh hanya berlaku satu kali, sebab dari dua butir kesepahaman MoU Helsinki tampak jelas bahwa calon perseorangan diperbolehkan. Dengan demikian hak rakyat Aceh untuk memilih calon perseorangan diberikan untuk pemilihan bulan April 2006 dan setelahnya (*thereafter*), tidak hanya untuk satu kali saja. Dalam Penjelasan Umum UU 11/2006, antara lain, dinyatakan, "Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil,

makmur sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. ... Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional." Dengan demikian, Mahkamah berpendapat pelaksanaan butir 1.2.2 MoU Helsinki yang memberikan hak kepada rakyat Aceh untuk mengajukan calon perseorangan adalah dalam rangka rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Artinya, adanya calon perseorangan adalah merealisasi maksud MoU Helsinki dan tidak sedikit pun bertentangan dengannya. Kenyataan bahwa UU 11/2006 dan Qanun 7/2006 yang memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh untuk memilih calon perseorangan hanya pada pemilihan kepala daerah pada 2006, justru tidak memberikan hak kepada rakyat Aceh secara penuh sebagaimana dituangkan dalam MoU Helsinki. Calon perseorangan di Aceh tidak bertentangan dengan MoU Helsinki serta telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010 tentang calon perseorangan pada Pemilu di Aceh;

[3.9.4] Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang memperbolehkan calon perseorangan untuk mengikuti Pemilu di Aceh dengan membatalkan Pasal 256 UU 11/2006 adalah bertentangan dengan

Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006. Memang menurut Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006, perubahan terhadap UU 11/2006 harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendengar pertimbangan dari DPRA; tetapi hal itu jelas hanya merujuk pada perubahan UU 11/2006 serta proses legislasi atau *legislative review* oleh DPR dan Pemerintah. Pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagai proses adjudikasi, dalam hal ini *judicial review* oleh Mahkamah, tidaklah memerlukan konsultasi atau mendapat pertimbangan dari DPRA. Dengan demikian, ketentuan Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006 berlaku untuk *legislative review*, bukan untuk *judicial review*;

Kedudukan KIP Aceh dan Qanun

[3.9.5] Bahwa KIP Aceh merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh UU 11/2006 untuk menyelenggarakan pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota [*vide* Pasal 1 angka 12 UU 11/2006 *juncto* Pasal 1 angka 12 Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Qanun 7/2007)]. Sebagai penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Aceh, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota bersifat tetap dan hierarkis [*vide* Pasal 4 ayat (1) Qanun 7/2007];

Meskipun demikian, terkait tata kerja, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota secara khusus dapat mengatur sendiri sepanjang tidak diatur KPU [*vide* Pasal 4 ayat (3) Qanun 7/2007]. Secara tegas dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum, KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun [*vide* Pasal 2 ayat (4) Qanun 7/2007]. Hal demikian menunjukkan bahwa KIP

Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun;

[3.9.6] Bahwa, agar pemilihan umum berlangsung secara demokratis, diperlukan sebuah lembaga yang independen. UUD 1945 telah menetapkan suatu lembaga independen dalam melaksanakan pemilihan umum. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, serta menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal demikian seiring dengan amanat untuk menyelenggarakan pemilihan umum lokal di Aceh yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sejalan bahkan lebih luas daripada prinsip "*free and fair*" sebagaimana dinyatakan dalam MoU Helsinki butir 1.2.3;

KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU, yang bersifat hierarkis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) yang menyatakan, "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.*" Dengan adanya sifat hierarkis, maka dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU [vide Pasal 38 ayat (1) UU 15/2011] dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi [vide Pasal 39 ayat (1) UU 15/2011];

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban tersebut juga berlaku untuk provinsi yang bersifat khusus atau istimewa sepanjang tidak diatur lain oleh undang-undang tersendiri (vide Pasal 123 UU 15/2011). Sementara itu, terkait penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, UU 11/2006 tidak secara khusus mengatur pertanggungjawaban KIP. Pasal 59 huruf c UU 15/2011 "hanya" menyatakan bahwa KIP Aceh berkewajiban menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada kepada DPRA; serta KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK);

27. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

[3.9.7] Selanjutnya, Mahkamah dengan Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 bertanggal 22 Maret 2005 menyatakan ketentuan yang mengatur bahwa KPUD bertanggung jawab kepada DPRD dalam Pasal 57 ayat (1) UU 32/2004 adalah bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, asas dan prinsip Pemilu serta penyelenggara yang independen (mandiri) sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 tidak mungkin akan tercapai apabila KPUD harus bertanggung jawab kepada DPRD, sebab sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD terdiri atas partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pemilukada. Demikian juga mengenai kewajiban KPUD untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e UU 32/2004, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada DPRD dapat mengancam jaminan independensi KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada. Dengan demikian, pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD hanya menyampaikan

laporan penyelenggaraan PemiluKada [vide Pasal 57 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 59 huruf c UU 11/2006];

[3.9.8] Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa kedudukan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sama dengan penyelenggara pemilihan umum di daerah lainnya di Indonesia, yaitu mempunyai sifat tetap, memiliki hubungan hierarkis dengan penyelenggara pemilihan umum nasional (KPU), serta dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri, independen, non partisan, dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Perbedaan dengan penyelenggara pemilihan umum di daerah lain terletak pada penyebutan dan adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah, atau yang disebut Qanun; Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan di Aceh berpedoman pada Qanun [vide Pasal 66 ayat (6) UU 11/2006] dan dalam penyelenggaraan PemiluKada terkait dengan tahapan pemilihan; pencalonan, termasuk persyaratan, pengesahan, dan pelantikan; pemilih dan hak pilih; diatur lebih lanjut dengan Qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 73 UU Pemerintahan Aceh];

[3.9.9] Pendelegasian pengaturan dengan Qanun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (6) dan Pasal 73 UU 11/2006 tidak menghilangkan sifat hierarkis dan independensi KIP. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu juga berlaku di Aceh. Dengan demikian, meskipun tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan berpedoman pada Qanun dan penyelenggaraan PemiluKada diatur lebih lanjut dengan Qanun, namun Qanun tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Logika hukumnya, Qanun hanya mengatur materi yang tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, atau mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan putusan pengadilan;

[3.9.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat KIP, baik KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota dalam Qanun tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkan independensinya. Qanun hanya dapat mengatur KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota dalam hal teknis dan administrasi;

Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Aceh

[3.9.11] Kewenangan di bidang kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi. Hal yang sama juga dinyatakan dalam butir 1.1.2 huruf (a) MoU Helsinki bahwa Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik kecuali, antara lain, mengenai kekuasaan kehakiman. Salah satu penerapannya terlihat dalam penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum. Meskipun di Aceh dibentuk pengadilan tingkat pertama sampai tingkat banding, (yaitu Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota dan Mahkamah Syar'iyah Aceh), namun terkait penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU 11/2006, merupakan wewenang Mahkamah Agung. Dengan demikian, terkait penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum tidak ada perbedaan dengan daerah lainnya dalam wilayah Indonesia. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 juga menyatakan, keberatan

berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung;

Dalam perkembangannya, pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memasukkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai bagian dari pemilihan umum. Selanjutnya, kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum menurut Pasal 24C UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan terhadap ketentuan penyelesaian sengketa atas hasil Pemilukada melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008). Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Lebih lanjut, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009) pada Pasal 29 ayat (1) huruf d ditegaskan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 yang menyatakan, *"Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang"*, juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal (wewenang) lain yang diberikan oleh Undang-Undang, sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 yang menyatakan, *"Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus"*

sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Penyelesaian sengketa atas Pemilukada di Aceh juga menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan, termasuk Qanun, yang mengatur tentang pemilihan umum dan Pemilukada harus diselaraskan atau disesuaikan dengan ketentuan tersebut;

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan karena belum adanya Qanun mengenai Pemilukada Aceh sebagaimana amanat Pasal 73 UU 11/2006, maka pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh yang dilaksanakan oleh KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota tidak memiliki dasar hukum. Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai Qanun yang mengatur Pemilukada Aceh, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, masih mempunyai kekuatan berlaku secara sah karena belum dicabut atau diganti dengan Qanun yang baru. Selain itu, secara substansial kedua Qanun tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun dengan *MoU Helsinki*, kecuali terkait beberapa ketentuan sebagaimana telah diuraikan Mahkamah pada pertimbangan sebelumnya;

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan atau menunda Pemilukada Aceh yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *junctis* Keputusan KIP Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011, Keputusan KIP Aceh Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh. Namun demikian, dalam persidangan para Pemohon tidak memberi kepastian atau kejelasan sampai kapan Pemilukada harus ditunda. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian situasi politik, keamanan, serta stabilitas pemerintahan. Selain itu, menurut peraturan perundang-undangan Mahkamah tidak berwenang untuk menentukan jadwal dan berbagai soal teknis lainnya yang terkait dengan Pemilukada. Masalah penjadwalan dan berbagai soal teknis lainnya menjadi kewenangan KIP Aceh untuk menentukan dan mengatur sesuai dengan situasi, kondisi, dan kesiapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, KIP Aceh sudah menyusun jadwal, tahapan, dan program sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KIP *a quo* adalah tidak tepat karena hal itu berada di luar kewenangan Mahkamah;

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan para Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian;
4. Calon perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan MoU Helsinki;
5. Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Pemilukada, termasuk di Provinsi Aceh;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 2 November 2011;
- Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam daerah Provinsi Aceh;
- Calon perseorangan dalam Pemilukada adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak pula melanggar butir 1.2.2 *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* (Nota

Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka);

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada di Provinsi Aceh;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Demikian pengucapan putusan. Ada pengumuman sesudah pengucapan ... sesudah sidang ditutup, naskah vonis ini bisa diambil di sini. Yang kedua, di Kabupaten Sabang itu beredar satu surat palsu mengatasnamakan MK, nomornya mana? Dibawa enggak? Surat palsu mengatasnamakan Mk yang itu diterima oleh KIP Sabang. Yang isinya itu, MK membolehkan pencalonan seseorang yang telah djatuhi hukuman pidana. Ini suratnya. Surat Mahkamah Konstitusi diberi nomor 205/PANMK-X/2011 ya, yang ini surat palsunya. Dengan kop Mahkamah

Konstitusi, dan stempel, dan tanda tangan Sidauruk, yang semuanya palsu. Nah, untuk itu kalau ada surat seperti itu ... kami sudah mengirim surat ke bawaslu, sudah mengirim surat ke KIP, juga ke polres setempat untuk diusut siapa yang mengeluarkan surat ini dan harap KIP Aceh memperhatikan ini. Bahwa tidak pernah ada surat bernomor 205 karena samapi hari ini nomor surat MK itu baru 171.

Baik. Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17:09 WIB

Jakarta, 24 November 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo

NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.